



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 180.342/02/HUK-HAM/2021
: 188/04/DPRD-SWL/2021

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2021

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2021

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA WALIKOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
DPRD KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 180.342 / 02 / HUK-HAM/2021

188 / 04 / DPRD - SWL / 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DERI ASTA, SH**
Jabatan : Walikota Sawahlunto
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 3 Kota Sawahlunto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto yang beralamat di Jl. Soekarno – Hatta No. 3 Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **EKA WAHYU, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat Kantor : Jl Jenderal Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
3. Nama : **JASWANDI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat Kantor : Jl Jenderal Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
4. Nama : **ELFIA RITA DEWI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat Kantor : Jl Jenderal Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Sawahlunto, 14 Agustus 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA, SH

KETUA DPRD KOTA SAWAHLUNTO



EKA WAHYU, SE

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA SAWAHLUNTO**



JASWANDI, SE

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA SAWAHLUNTO**



ELFIA RITA DEWI, SH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
 - 2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
 - 2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Sawahlunto
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
 - 3.1.1. Perkiraan Ekonomi Tahun 2022
 - 3.1.2. Tantangan dan Resiko Perekonomian
- 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD
 - 3.2.1. Laju Inflasi
 - 3.2.2. Produk Domestik Regional Bruto

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Diproyeksikan Pada Tahun Anggaran 2022
 - 4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 4.1.2. Pendapatan Transfer
 - 4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
- 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan
- 7.2. Strategi Alokasi Belanja
- 7.3. Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional, penyusunan KUA Tahun 2022 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

KUA Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022. KUA Kota Sawahlunto Tahun 2022 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2022, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2022 dituangkan dalam Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Disamping memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2020 dan 2021, penyusunan KUA juga mempertimbangkan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022. Perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto tetap menjadi perhatian dalam penyiapan KUA karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan daerah tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Sawahlunto ke depan. Namun demikian, rencana belanja daerah harus tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga defisit yang ditimbulkan masih dalam batasan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada RKPD dan KUA Tahun 2022 ini adalah akibat munculnya wabah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melanda secara luas seluruh negara di dunia saat ini memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan termasuk di Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto perlu melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membangun keseimbangan kehidupan baru masyarakat (*new normal*).

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022;

2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dalam penulisan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);
 19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 62).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya tahun 2022. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2022 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Sawahlunto tidak lepas dari tren ekonomi makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, arah kebijakan ekonomi regional provinsi dan dinamika perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 diasumsikan sudah mulai membaik dengan fokus pembangunan sebagaimana dipaparkan dalam rancangan awal RKP 2022 dengan Tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan non migas dengan proyeksi tumbuh sebesar 5,8% -6,5%, nilai PMA dan PMDN industri pengolahan terealisasi sebesar Rp. 352,5 Triliun, kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB sebesar 17,97-17,99%.
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata dengan proyeksi Peringkat *Traveland Tourism Competitiveness Index* 36-39 dengan asumsi Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan.
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan Skor Pola Pangan Harapan 92,8, Nilai Tukar Petani 102-104, Nilai Tukar Nelayan 102-105, Ketersediaan Beras 44 juta ton, Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton dan Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/orang/tahun.

4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional dengan proyeksi Pertumbuhan Wirausaha 3%, Kontribusi UMKM terhadap PDB 63% dan UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%.
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur melalui Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 10 lokasi, Panjang jalan tol baru 400 km, Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s, Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR, Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha, Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh.
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital dengan proyeksi Masyarakat pengguna internet 79,20%, Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%, 72.500 SDM talenta digital, 12,4 juta *local champion* literasi digital, 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi, 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber.
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dengan proyeksi Penurunan emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%, Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%, Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%, Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.
8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial dengan proyeksi tingkat kemiskinan 8,5-9%, Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%, rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110,7 Juta Penduduk.
9. Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi dengan proyeksi Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%, Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan

Tinggi 35,62%, 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), 900 Paten Domestik

10. Penanganan Covid-19 : Meneruskan Vaksinasi Covid-19, Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%, Insidensi TB 231/100.000 penduduk, Persalinan di fasilitas kesehatan 91%, Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%, Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%, RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%, Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%, Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Secara umum, kebijakan ekonomi nasional tahun 2022 diarahkan pada peningkatan investasi dan ekspor dinilai yang diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi. Investasi di sektor industri pengolahan akan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan akan mengalami akselerasi. Sedangkan penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran dan target Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan berkisar 5,4% – 6,0%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 5,5% – 6,2%.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan pada kisaran 8,5% – 9,0%;
4. Gini rasio ditargetkan berada pada kisaran 0,376 – 0,378;
5. IPM ditarget menjadi 73,44- 73,48 .

Untuk mencapai sasaran dan target tahun 2022, terdapat tujuh prioritas pembangunan nasional yang memperoleh penekanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhulhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2022, arah kebijakan ekonomi di tingkat Provinsi Sumatera Barat lebih fokus pada Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi serta diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal, aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja dan perbaikan sistem pelayanan investasi daerah. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh meningkatnya investasi akibat percepatan beberapa proyek utama, kenaikan harga komoditas CPO dan karet serta program vaksinasi COVID-19.

Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 : "Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Strategis", dengan rancangan awal indikator makro Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat ditargetkan berkisar 5,4% – 5,7%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 6,6%.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan menjadi 5,99% – 6,28%
4. IPM ditarget menjadi 72,74 ;
5. IPG ditarget menjadi 94,11;
6. IDG ditarget menjadi 59,12.

Untuk mencapai target indikator makro Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tersebut, terdapat enam rekomendasi prioritas daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan digital khususnya daerah tertinggal;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas khususnya daerah tertinggal;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan layanan pendidikan;
4. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan layanan kesehatan;
5. Mendorong peran UMKM di sekitar kawasan pariwisata melalui pelatihan pelaku UMKM;
6. Mendorong inovasi sektor pariwisata unggulan daerah.

Berpedoman pada arah kebijakan ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat dan arah kebijakan ekonomi Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2022 difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi dan Inovasi Daerah serta Keunggulan Pariwisata.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Sawahlunto

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2022, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan pandemi Covid-19. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 2.1.3
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2022

No	Indikator Makro Ekonomi	Prediksi	
		2022	2023
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,24	4,53
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,43
3	Tingkat Kemiskinan (%)	2,05	2,01
4	Gini rasio	0,280	0,278
5	IPM	73,89	74,41
6	Tingkat Inflasi (%)	2,29	2,28
7	PDRB per Kapita (juta rupiah/Jiwa)	62,93	66,03

Sumber : Barentlitbangda Kota Sawahlunto (angka proyeksi), 2021

Untuk mencapai target indikator makro Kota Sawahlunto pada tahun 2022 tersebut, terdapat sebelas rekomendasi prioritas daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai-nilai agama
2. Optimalisasi status WT BOS sebagai warisan dunia dan geopark nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Pemanfaatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk komoditi unggulan daerah serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
4. Peningkatan mutu pendidikan.
5. Peningkatan kualitas perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan pembangunan tingkat kota , perangkat daerah dan pemerintah terdepan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
7. Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran.
8. Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas.
9. Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana.

10. Peningkatan perlindungan sosial.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dengan adanya Covid-19 pada tahun 2020 yang berimbas pada perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto. Maka pada tahun 2021 dan 2022 difokuskan sebagai masa pemulihan ekonomi, maka PDRB per kapita penduduk kota Sawahlunto diperkirakan akan mencapai Rp.62.930.000,-, dan diharapkan pada tahun 2023 meningkat pesat diperkirakan sebesar Rp.66,030.000,-.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2022 adalah penggunaan satu data tunggal hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2017 yang proses pendataan yang melibatkan unsur pemerintah terdepan dan unsur masyarakat. Sehingga diharapkan semua stakeholders penanggung jawab penanggulangan kemiskinan dapat fokus untuk bergerak bersama - sama dalam menanggulangi kemiskinan dengan satu data yang disepakati ditingkat kota.

Menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan (PPK) dalam proses perencanaan program/kegiatan. Beberapa program/kegiatan yang berpotensi memiliki sasaran Rumah Tangga Miskin akan diidentifikasi dan secara kuantitatif ditentukan berapa alokasi dari manfaat program/kegiatan tersebut yang memiliki sasaran individu atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penanggulangan Kemiskinan.

Pada tahun 2022 ini diperkirakan tingkat kemiskinan menurun dibandingkan dari perkiraan tahun 2021 menjadi 2,05 %. Diharapkan dengan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan yang telah diberikan oleh pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan Kota Sawahlunto disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2.1
Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
	PENDAPATAN	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56
A	Pendapatan Asli Daerah	53.388.553.982,54	62.459.787.921,37	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66
1	Pajak Daerah	4.686.268.341,00	5.337.144.416,00	5.546.092.124,00	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75
2	Retribusi Daerah	2.701.515.584,00	3.828.111.382,00	3.533.959.570,00	3.624.747.865,00	2.788.116.593,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.095.311.774,00	10.290.929.176,00	9.983.800.455,00	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.905.458.283,54	43.003.602.947,37	28.163.280.186,45	37.211.040.083,09	39.119.886.393,91
B	Dana Perimbangan	532.746.888.449,00	522.257.503.732,00	532.012.325.683,00	571.997.269.623,00	497.369.022.340,00
1	Dana bagi Hasil Pajak	9.692.978.286,00	8.013.388.807,00	9.193.493.607,00	7.929.496.961,00	8.109.612.714,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.869.358.497,00	8.151.307.239,00	9.950.258.859,00	17.783.593.665,00	6.705.943.539,00
3	Dana Alokasi Umum	381.838.808.000,00	375.131.128.000,00	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	96.833.140.486,00	75.861.363.283,00	64.440.294.740,00	79.377.889.407,00	83.248.105.069,00
4	Dana Penyesuaian	-	7.500.000.000,00	50.969.694.000,00	22.193.148.000,00	-
5	Dana Alokasi Desa	18.396.311.000,00	23.665.861.000,00	-	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00
6	Bagi Hasil Pajak Propinsi	20.681.044.180,00	22.184.455.403,00	22.538.372.578,00	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00
7	Bagi Hasil Lainnya Propinsi	-	-	-	-	-
8	Bantuan Keuangan	2.435.248.000,00	1.750.000.000,00	-	-	-
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.603.000.000,00	164.841.600,00	7.224.320.000,00	8.858.200.000,00	19.951.455.793,90
1	Hibah	2.589.000.000,00	-	-	8.858.200.000,00	8.148.061.693,00
2	Dana darurat	-	-	-	-	11.503.247.000,00
3	Pendapatan Lainnya	14.000.000,00	164.841.600,00	7.224.320.000,00	-	300.147.100,90

Sumber: BPKAD 2020

Untuk Pendapatan daerah tahun 2022 diarahkan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2022 ditargetkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan, Optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah, Akurasi data terkait dasar penghitungan pembagian dana perimbangan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi yaitu dengan mencari sumber penerimaan baru maupun meningkatkan penerimaan yang potensinya telah ada selama ini antara lain melalui peningkatan tarif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Pendapatan Transfer yang terdapat didalam RPJMD Kota Sawahlunto untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 573.384.098.508,98 terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 546.865.212.724,50 dan Dana Transfer Antar Daerah sebesar 26.518.885.784,48.
3. Pendapatan Lain-lain yang sah diprediksi sebesar Rp. 7.131.000.000,00

Realisasi belanja daerah Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.3
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
BELANJA	542.642.593.634,12	522.380.939.161,19	518.069.931.532,61	551.743.879.687,01	476.891.824.080,79
Belanja Operasi	409.601.445.208,82	398.224.838.063,86	440.209.799.134,61	457.292.466.687,51	397.517.138.143,22
Belanja Pegawai	215.514.779.305,00	192.528.893.245,00	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00
Belanja Barang dan Jasa	182.738.691.416,05	196.437.479.686,67	195.048.782.209,00	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50
Belanja Bunga	1.439.716.554,77	1.460.185.072,19	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72
Belanja Hibah	9.908.257.933,00	7.271.241.900,00	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00
Belanja Bantuan Sosial	-	527.038.160,00	0	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00
Belanja Modal	132.832.856.170,30	123.743.149.829,33	77.527.748.798,00	94.384.258.018,50	63.699.147.392,57
Belanja Modal Tanah	188.925.750,00	863.778.100,00		577.625.000,00	800.006.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.717.304.659,00	16.778.069.084,00	17.107.565.569,00	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.233.926.620,30	41.737.766.804,28	16.568.199.763,00	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.253.108.416,00	62.330.023.466,05	42.267.197.546,00	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.439.590.725,00	2.033.512.375,00	1.584.785.920,00	548.640.602,00	657.269.773,00
Belanja Modal Dana BOS				0	0
Belanja Modal Dana BLUD				0	0
Belanja Tak Terduga	208.292.255,00	412.951.268,00	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00
Belanja Tak Terduga	208.292.255,00	412.951.268,00	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00
TRANSFER	59.495.842.866,00	64.081.187.000,00	64.324.769.075,00	70.728.943.435,00	67.371.834.124,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	59.495.842.866,00	863.196.000,00	941.735.998,00	1.006.666.600,00	877.460.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	953.480.100,00	863.196.000,00	552.761.999,00	597.333.800,00	566.650.000,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	58542362766		388.973.999,00	409.332.800,00	-
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya					310.810.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	63.217.991.000,00	63.383.033.077,00	69.722.276.835,00	66.494.374.124,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			62.855.994.917,00	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	63.217.991.000,00	527.038.160,00	551.048.943,00	584.664.124,00

Sumber : LRA Kota Sawahlunto, data diolah

Gambaran belanja selama tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,89 %. Namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun anggaran 2020 sehingga berdampak pada rata-rata pertumbuhan belanja. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana pandemi Covid-19 sehingga banyaknya program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami pembatalan dan tidak terlaksana. Ini juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan atas dana transfer ke daerah.

Komposisi belanja daerah pada tahun 2022 diprioritaskan kepada pemulihan ekonomi pasca Covid 19 dan untuk tahun 2022 masih diprediksi untuk diarahkan untuk kegiatan yang mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan Covid.

Arah Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan pendanaan daerah, sehingga perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan standar biaya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sasaran-sasaran prioritas.

Arah kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah adalah tertutupinya defisit belanja daerah agar cukup tersedia dana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Upaya menutupi defisit belanja adalah memanfaatkan Sisa Lebih Anggaran (SiLpa) tahun sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman (investasi) daerah.

Sedangkan arah kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan Daerah diarahkan pada penyertaan modal daerah pada berbagai Badan Usaha melalui kajian yang berorientasi pada keuntungan dengan memisahkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diharapkan adalah mendorong iklim usaha yang diharapkan memberi dampak tumbuhnya lapangan kerja dan kegiatan usaha masyarakat baik di hulu maupun hilir disamping keuntungan daerah berupa deviden apabila telah melampaui masa *break event point*.

BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD 2022

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang bangkit diharapkan dapat terjadi pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 diharapkan dapat memicu pemulihan ekonomi tahun 2021 dan terus meningkat pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Sawahlunto, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD dapat berupa kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, perkembangan lapangan, stabilitas keamanan semakin kondusif dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kondisi makro ekonomi Kota Sawahlunto tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Sawahlunto yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung sangat mempengaruhi perekonomian secara nasional dan berimbas secara signifikan kepada perekonomian di daerah. Pemerintah melakukan tema pembangunan 2022 menjadi "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Fokus pembangunan ini diharapkan mampu

menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum keterpurukan dimasa pandemic COVID dan pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2022.

Penyusunan rancangan APBD tahun 2022 disusun atas perkiraan asumsi berbagai indikator ekonomi makro dan rencana penerimaan daerah dan tidak terlepas dari asumsi yang digunakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah. Penetapan asumsi ini didasarkan pada analisis kekuatan ekonomi, keberhasilan berbagai program kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tren perkembangan ekonomi nasional dan regional.

Pada tahun 2022 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 5,0 %. Namun pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid -19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 4,3% pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 4,4% sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 5,3%. Hal ini

dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 7,3% sementara impor diperkirakan tumbuh 6,1% yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (dalam Persen)

Uraian	2020	RPJMN	Outlook 2021
Pertumbuhan PDB	-2,1	5,4-5,7	5,0
Konsumsi RT dan LNPRT	-2,7	5,2-5,4	4,4
Konsumsi Pemerintah	1,9	4,5-4,6	5,3
Investasi (PMTB)	-4,9	5,8-6,2	4,3
Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	3,9-4,2	7,3
Impor Barang dan Jasa	-14,7	4,4-4,6	6,1

Sumber: RKP 2022

3.1.1 Perkiraan Ekonomi Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

3.1.2 Tantangan dan Risiko Perekonomian

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022 meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya vaksinasi. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dengan target mencapai *herd immunity* pada awal 2022. Tantangannya adalah efektifitas vaksinasi dan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus atas mobilitas dan pergerakan yang dilakukan penduduk untuk kegiatan perekonomian yang kembali normal.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan terjadi di tahun 2022 diprediksi masih akan mempengaruhi laju inflasi Kota Sawahlunto. Inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 2,01-2,11% dengan asumsi terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat, optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Perkiraan ini ditujukan agar lapangan usaha riil yang merupakan lapangan usaha penggerak pembangunan mampu berjalan normal misalnya harga bahan baku tidak bergejolak sehingga aktivitas ekonomi akan berjalan lancar. Membaiknya aktivitas ekonomi tentunya berimbas pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sawahlunto tahun dasar 2010 untuk tahun 2022 diperkirakan akan mencapai Rp. 3.988.933,42 (dalam juta) dan kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang diperkirakan sebesar Rp. 3.788.801,71 (dalam juta). Peningkatan ini disebabkan dengan

meningkatnya kontribusi lapangan usaha pembentuk PDRB, dengan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi dan lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk lapangan Usaha lainnya tetap diharapkan peningkatan kontribusinya pada pembentukan PDRB Kota Sawahlunto.

Tabel 3.2
Distribusi Perkiraan PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Kota Sawahlunto	
		PDRB	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	336.849,19	8,44
2	Pertambangan dan Penggalian	192.300,70	4,82
3	Industri Pengolahan	409.417,45	10,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	74.549,17	1,87
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan, Limbah dan Daur Ulang	15.625,64	0,39
6	Konstruksi	432.279,78	10,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	582.684,76	14,61
8	Transportasi dan Pergudangan	326.287,02	8,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.536,71	2,19
10	Informasi dan Komunikasi	357.940,09	8,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	131.549,37	3,30
12	Real Estate	69.083,25	1,73
13	Jasa Perusahaan	5.672,74	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	527.009,90	13,21

No	Uraian	Kota Sawahlunto	
		PDRB	Persentase
	Wajib		
15	Jasa Pendidikan	139.140,56	3,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52.447,25	1,31
17	Jasa lainnya	248.559,85	6,23
	JUMLAH	3.988.933,42	100

Sumber Data : Barenlitbangda Kota Sawahlunto (angka proyeksi), 2021

Tabel 3.2

Distribusi Perkiraan PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Kota Sawahlunto	
		PDRB	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	336.849,19	8,44
2	Pertambangan dan Penggalian	192.300,70	4,82
3	Industri Pengolahan	409.417,45	10,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	74.549,17	1,87
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan, Limbah dan Daur Ulang	15625,64	0,39
6	Konstruksi	432.279,78	10,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	582.684,76	14,61
8	Transportasi dan Pergudangan	326.287,02	8,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.536,71	2,19
10	Informasi dan Komunikasi	357.940,09	8,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	131549,37	3,3
12	Real Estate	69.083,25	1,73
13	Jasa Perusahaan	5.672,74	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	527.009,90	13,21
15	Jasa Pendidikan	139.140,56	3,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52.447,25	1,31
17	Jasa lainnya	248.559,85	6,23
	JUMLAH	3.988.933,42	100

Sumber Data : Barenlitbangda Kota Sawahlunto (angka proyeksi), 2021

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam KUA Tahun 2022 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Diprojeksikan Pada Tahun 2022

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2022 sebagai sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata pendapatan adalah 2,04%. namun penerimaan PAD berkurang 10,3%, ditambah pada tahun anggaran 2021 sebagai akibat dari Covid-19 yang telah mengoreksi perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Hal ini tampak nyata pada pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Rasionalisasi target pembangunan akibat Pandemi Covid-19;
- b) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak daerah dan retribusi Daerah
 - a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dan dampak pandemi Covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
 - d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
 - e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - f. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2022 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Pendapatan dari jasa giro sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
 - b. Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.
 - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD.

4.1.2. Pendapatan Transfer

1. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
2. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto.
3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Daerah (DID) untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah.
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
5. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Sawahlunto.

7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Tahun 2021 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah akibat wabah Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2022 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada target

yang ditetapkan pada tahun 2022 Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat dibanding APBD Tahun 2021. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari :

A. Dana Perimbangan :

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Dana Transfer Khusus DAK Fisik
- (4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Target pendapatan Dana Perimbangan didasarkan pada :

- a) Untuk DBH berdasarkan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- b) Peraturan Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- c) Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Perimbangan tersebut didasarkan pada Pendapatan Tahun Anggaran 2021.

B. Dana Insentif Daerah (DID)

Merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum Pemerintahan, Pelayanan Dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022 untuk Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan berdasarkan penerimaannya tahun 2021.

C. Dana Desa

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Transfer Antar Daerah

A. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi tersebut berdasarkan pada alokasi DBH – Pajak propinsi Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah

Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Pada tahun 2022 pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari pemerintah pusat yaitu pendapatan Hibah Dana BOS.

Tabel 4.1**Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Uraian	Prediksi 2022
Pendapatan Daerah	533.963.554.591
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	63.466.008.460
Pajak Daerah	6.341.500.000
Retribusi Daerah	5.003.176.630
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.150.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	37.971.331.830
Pendapatan Transfer	462.997.546.131
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	437.832.537.795
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.500.000.000
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Umum
- b. Ketertiban dan Keamanan
- c. Ekonomi
- d. Perlindungan Lingkungan Hidup
- e. Perumahan dan Fasilitas Umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata
- h. Pendidikan dan
- i. Perlindungan sosial

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan alokasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- b. Pembangunan Gedung perkantoran baru di Kawasan kandi dan pengembangan wahana baru
- c. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
- d. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
- e. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat
- f. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi *money follow program*
- g. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
- h. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
- i. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- j. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban
- k. Anggaran untuk penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* untuk Tahun Anggaran 2022 tetap menjadi perhatian yang serius karena pandemi Covid-19 belum dapat diperkirakan berakhir.

Pemerintah daerah membuat skala prioritas dalam pengalokasian penggunaan anggaran untuk keperluan pencegahan penyebaran Covid-19. Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) prioritas utama pengalokasian anggaran tersebut, yaitu :

1. Penanganan kesehatan
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk hibah dan bantuan sosial

Penanganan kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, pemberian insentif tenaga kesehatan dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19 serta fasilitas karantina. Untuk menangani dampak ekonomi, pemerintah

daerah perlu memastikan bahwa bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat telah tersedia. Yang tidak kalah penting, dunia usaha yang menjadi denyut nadi perekonomian mengalami kebuntuan. Oleh karena itu wajar kiranya pemerintah daerah memberi stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19 terutama bagi pelaku usaha UMKM.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Sawahlunto dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah dana yang dimungkinkan untuk dapat dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 diluar belanja DAK adalah sebesar Rp. 584.115.359.641 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 454.018.754.510 yang dipergunakan untuk:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 256.459.964.310
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 181.551.706.076
 - c. Belanja Bunga Rp. 1.250.000.000
 - d. Belanja Hibah sebesar Rp. 12.081.234.124
 - e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.675.850.000
2. Belanja Modal sebesar Rp.60.766.035.581 yang diuraikan untuk :
 - a. Belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 11.168.867.902
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 16.732.747.000
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 32.573.420.679
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 291.000.000
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.000.000.000
4. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.132.168.000
5. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 65.198.401.401.550

Secara terinci rencana belanja Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah

Uraian	Prediksi 2022
Belanja	584.115.359.641
Belanja Operasi	454.018.754.510
Belanja Pegawai	256.459.964.310
Belanja Barang dan Jasa	181.551.706.076
Belanja Bunga	1.250.000.000
Belanja Hibah	12.081.234.124
Belanja Bantuan Sosial	2.675.850.000
Belanja Modal	60.766.035.581
Belanja modal Peralatan dan Mesin	11.168.867.902
Belanja modal gedung dan bangunan	16.732.747.000
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	32.573.420.679
Belanja modal aset tetap lainnya	291.000.000
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
Belanja Bagi Hasil	1.132.168.000
Belanja Bantuan Keuangan	65.198.401.550

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam RKPD Tahun 2022 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah. Pada tahun 2022 kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah :

1. Asumsi digunakan adalah SiLPA yang akan diperoleh dari tahun 2021 untuk digunakan pada tahun 2022 sebesar Rp. 39.732.504.932
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.12.085.966.784

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan *International*

Bank For Reconstruc & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.

2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

Struktur pembiayaan daerah. Berikut disajikan proyeksi pembiayaan Kota Sawahlunto tahun 2022.

Tabel 6.1.

Rencana Pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022

	URAIAN	TAHUN 2022
	PEMBIAYAAN	50.151.805.050
1	Penerimaan Pembiayaan	51.818.471.716
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.732.504.932
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.085.966.784
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.666,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.666,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.680.977.729,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(0,00)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Tahun 2022, telah ditetapkan target pendapatan yang merupakan target minimal yang diasumsikan dapat diperoleh berdasarkan analisa keuangan. Sebetulnya target tersebut dapat dicapai lebih dari standar minimal. Akan tetapi apabila target tersebut tidak tercapai, maka akan berakibat terjadi kurangnya penerimaan pendapatan yang berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras aparat pengelola pendapatan daerah agar target pendapatan yang telah ditetapkan itu dapat terwujud. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

1. Mengupayakan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi serta peningkatan layanan kepada wajib pajak/retribusi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Mendorong optimalisasi pemungutan pajak/retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target;
4. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada, penagihan pajak terhutang sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
6. Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah.
7. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi terhadap dana bantuan (hibah) dari pemerintahan pusat.

7.2 Strategi Alokasi Belanja

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, tahun 2022 kebijakan umum pembangunan daerah masih difokuskan kepada pemulihan ekonomi (*Recovery Economy*) sebagai dampak pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan masyarakat, seperti PPKM Mikro di daerah tetangga sangat berpengaruh kepada menurunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diprioritaskan pada sektor-sektor riil yang terdampak langsung pada masyarakat. Disamping itu program-program strategis tetap mengacu kepada pencapaian target RPJMD Tahun ke-4 yang telah ditetapkan.

Program-program yang menjadi stimulus dari pemerintah salah satunya berupa tambahan alokasi bantuan modal kepada UMKM melalui Dana Bergulir. Sektor pariwisata yang mengalami dampak cukup besar akibat pandemi, tahun 2022 dirangsang dengan program/kegiatan unggulan yang nantinya dapat memicu *multiplier effect* bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian, upaya menjaga ketahanan pangan dilakukan dengan memberikan stimulus bagi kelompok tani dengan bantuan pupuk dan bibit. Sektor perkebunan juga mendapat porsi dalam prioritas pembangunan meskipun secara umum pertanian/perkebunan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi.

7.3 Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah

Prediksi-prediksi tahun 2022 membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat

disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2022 :

a. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pasca wabah covid-19. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah Kemudahan dalam pelayanan perizinan

Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19 pada tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM yang terdampak covid-19 ini. Kemudahan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik tahun 2021 ini, diharapkan sudah beroperasi pada tahun 2022 nantinya. Ditargetkan, instansi pelayanan yang tersedia pada Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang ini adalah sebanyak 10 unit, dengan 150 Jenis Perizinan,

b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Untuk meminimalisir dampak negatif dari wabah covid-19, fokus kebijakan tahun 2022 ini adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan

wirausahawan baru. Dengan adanya wabah covid-19 ini, terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Dinas PMPTSP dan Naker Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya. Pada tahun 2022, dengan telah berjalannya Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Sawahlunto yang berlokasi di Parambahan, ditargetkan sebanyak 5 Paket pelatihan, dengan target peserta sebanyak 80 peserta. Paket ini terdiri dari Pelatihan sepeda motor, pelatihan baja ringan, pelatihan AC split Pelatihan tata boga dan pelatihan las.

2. Memberikan bantuan permodalan untuk mengantisipasi rentenir dan tengkulak

Ditengah lesunya perekonomian masyarakat periode pandemi ini, permasalahan rentenir dan tengkulak ditengah masyarakat yang menjanjikan solusi praktis tentunya harus menjadi perhatian. Jika masyarakat sudah terjerat rentenir ini akan menurunkan nilai usaha dan pendapatannya sedikit demi sedikit. Pemerintah harus hadir dalam memberikan solusi cepat ini, terkhusus bagi UMKM yang terdampak covid-19 yang membutuhkan dukungan permodalan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah telah menyiapkan lembaga bantuan permodalan berupa UPTD Dana bergulir sejak tahu 2018, tetap mengupayakan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat. Kondisi terakhir tahun 2020, telah disalurkan pinjaman permodalan sebanyak 1,5 Miliar kepada masyarakat. Untuk tahun 2022, ditargetkan akan ditambah modal UPTD Dana bergulir sebanyak 500 Juta lagi. Dalam rangka peningkatan upaya pemulihan ekonomi dampak Covid-19, dibutuhkan strategi dan inovasi terhadap kemudahan mendapatkan bantuan permodalan ini. Salah satu rencana yang dapat diambil adalah pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerjasama dengan lembaga perbankan yang ada.

3. *Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman*

Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi Sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2022, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi pemulihan ekonomi. Tahun 2022, disiapkan anggaran sebesar 2,5 Miliar rupiah untuk bantuan bibit ternak ini, dengan fokus pada ternak kambing dan unggas.

4. *Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.*

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya

c. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumber daya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi Dana Desa. Pada tahun Anggaran 2021, telah dianggarkan upaya strategi pemulihan ekonomi dampak Covid ini sebesar 14,25 M yang tersebar pada APBD dan APBDesa. Pada tahun 2022 nantinya, setiap Desa juga ditargetkan untuk mengalokasikan anggaran minimal 20 % untuk pemulihan ekonomi di Desanya. Kegiatan yang

disarankan terfokus pada sektor riil yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2022. Penundaan beberapa kegiatan strategis khususnya terkait pariwisata tahun 2020 dan 2021, akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya. Sektor wisata Kota Sawahlunto yang merupakan konsep utama dalam pembangunan Kota, dengan pelaku pariwisata seperti Penyedia Rumah Makan, Penginapan, dan agensi travel tentunya tetap menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan tahun 2022. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto dibanding tahun sebelumnya tentunya akan memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WT BOS dan status Geopark Nasional sawahlunto dalam menarik wisatawan.

e. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis Industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisata, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata. Tahun 2022, direncanakan akan dibangun Rumah Produksi Sentra Industri, Fasilitas Rumah Kemasan, serta mendirikan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) guna peningkatan daya saing produk IKM yang ada di tengah masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, yang merupakan panduan untuk Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022.

Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan khususnya Kota Sawahlunto terhadap pelemahan ekonomi dan tatanan kehidupan masyarakat berdampak pada target ekonomi dan keuangan daerah Kota Sawahlunto. Atas hal itu telah dilakukan rasionalisasi terhadap target dan belanja daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. Penyusunan KUA Tahun 2022 yang memuat rancangan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran dan Pagu Indikatif kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan APBD Tahun 2022. KUA Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan PPAS dan proses penyusunan APBD

Dengan disusunnya dokumen KUA Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sawahlunto, Agustus 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA